

**Title** : Pencemaran Sungai Citarum Di Sebabkan Oleh Limbah Yang Mengakibatkan Bencana Alam

**Author(s)** : Rahma Salsa Billa, Ikomatussuniah, S.H, M.H., PhD

**Institution** : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Category** : Article

**Topics** : Environment, Law, Policy

# **PENCEMARAN SUNGAI CITARUM DI SEBABKAN OLEH LIMBAH YANG MENGAKIBATKAN BENCANA ALAM**

*Disusun Oleh : Rahma Salsa Billa, Ikomatussuniah, S.H, M.H., PhD*

*Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*

Lingkungan hidup merupakan anugrah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang merupakan ruang khidupan dalam segala aspek dan dimensinya menurut perspektif Nusantara. Dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang di amanatkan dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kesejahteraan yang berdasarkan pada pancasila.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang berdasarkan atas kebijakan nasional yang menyeluruh, harus didasarkan oleh norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dapat di jadikan sebagai pedoman, landasan hukum untuk seluruh masyarakat. Ditingkat Nasional dasar hukum yang mengenai pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah yang di atur dalam UU No. 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi atau mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya disebabkan oleh proses industry yang seringkali mencemari dan/atau merusak lingkungan serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selanjutnya, peraturan ini bertujuan untuk menetapkan kewajiban para pihak komersial/industri atau pemilik pabrik untuk menjaga kondisi kehidupan yang baik.

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, tersedianya informasi serta pendanaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam System Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Dinyatakan pula bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus konsisten, selaras dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup yang sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan harus disertai dengan komitmen untuk melindungi lingkungan dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan lingkungan hidup dapat di lihat sebagai salah satu penyebab utama bencana alam di Indonesia. Puncak dari semua permasalahan lingkungan adalah pembangunan tanpa memperhatikan factor keseimbangan lingkungan, yang bertujuan pada kerusakan serta pencemaran lingkungan.

Menurut pendapat saya pencemaran merupakan suatu masuknya bahan anorganik atau organik atau organisme ke lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme yang lain. Salah satu contohnya adalah pencemaran sungai atau pencemaran air. Yang di maksud pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Karena Air sangat penting untuk semua makhluk hidup dan merupakan sumber daya alam yang di kendalikan oleh negara untuk perbaikan populasi yang pengelolanya berada di tangan pemerintah. Pemerintahpun dapat memberikan hak tersebut dengan cara yang telah di tentukan dalam peraturan pemerintah. Sumber daya air merupakan sumber daya alam yang kualitas serta kuantitasnya saat ini di anggap sebagai masalah global, karena keberadaanya semakin hari semakin menuju kearah yang kritis. Jaminan akan ketersediaan air bersih secara berkelanjutan akan semakin di pertanyakan. Begitu pula dengan salah satu sumber air permukaan di Jawa Barat, yaitu sungai Citarum yang saat ini tercemar. Berikut gambar kondisi sungai Citarum :



Gambar 1. <https://www.mongabay.co.id/2022/06/27/pemulihan-sungai-citarum-kisah-lama-dalam-cerita-baru-bagian-5/>

Sungai Citarum merupakan salah satu sungai utama dan sungai terbesar di Pulau Jawa dengan panjang kurang lebih 300 km, dan luas daerah aliran sungai adalah 6.080 km<sup>2</sup>. Sungai Citarum berasal dari gunung Wayang yang terletak di kabupaten Kertasar Provinsi Bandung pada ketinggian 2.182 mdpl dan bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum mengalir melalui 7 kabupaten dan 2 kota, antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakartta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi serta Kota Bandung dan Kota Camahi. Anak-anak sungai Citarum berjumlah kurang lebih sekitar 36 cabang dan panjangnya kurang lebih sekitar 873 km.

Pencemaran sungai Citarum disebabkan oleh penambahan penduduk dan perkembangan industri yang pesat, maka beban sungai Citarum bertambah dengan adanya limbah industri dan domestik yang mengakibatkan tercemarnya sungai Citarum. Jumlah bakteri E-coli yang berada di sungai Citarum mencapai 50.000/100 ml yang berasal dari limbah industri dan masyarakat yang pencemarannya mencapai 47,8% yang merupakan penyebab terpenting dalam pencemaran sungai Citarum adalah tumpukan sampah. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta program pengelolaan lingkungan harus melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Selain itu, harus memberikan manfaat yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Pencemaran sungai ini akan menyebabkan aliran sungai menjadi terhamat dan akan menyebabkan banjir. Sedangkan faktor terbesar dalam pencemaran sungai adalah limbah industri yang mana limbah berbahaya dan beracun yang pembuangannya langsung ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu.

DAS (Daerah Aliran Sungai) Citarum Hulu merupakan salah satu DAS di Indonesia yang mempunyai fungsi penting bagi masyarakat Jawa Barat maupun Jakarta. Luas DAS Citarum Hulu sekitar 2.340,88 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 5,7 juta jiwa di tahun 2001. Di Kawasan DAS Citarum Hulu mengalir sungai utama, yaitu Citarum. Air sungai ini digunakan sebagai sumber air minum, pertanian, perikanan, serta merupakan sumber air bagi tiga waduk (volume total 6.147 juta m<sup>3</sup>) untuk keperluan irigasi seluas 300.000 ha dan pembangkit tenaga listrik Pulau Jawa dan Bali dengan daya total 5.000 giga watt hours.

DAS Citarum jika dimanfaatkan dan dikelola akan membawa dampak yang sangat baik bagi kebutuhan masyarakat sekitar KBB khususnya. Hal ini dibuktikan bahwa menurut sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 menyatakan dari 45

juta penduduk Jawa Barat sebanyak 15 juta warga menggantungkan hidupnya dari Sungai Citarum. Penduduk KBB Sekitar 1,4 juta kurang peka akan kesadaran sebagai warga negara dan mengakibatkan lingkungan kotor dan tidak sehat. menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat.

Masalah pencemaran lingkungan akibat minimnya pengelolaan sampah merupakan masalah yang pada beberapa wilayah belum teratasi dan menjadi beban serta permasalahan serius di hampir seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota. Masalah tersebut muncul disebabkan karena sampah (khususnya sampah yang bersumber dari rumah tangga) tidak tertangani dengan baik. Rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan lahan TPA, serta keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam hal pembiayaan menjadi faktor pendukung yang mengakibatkan semakin kompleksnya masalah sampah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang telah saya baca pada laman berita atau artikel terkait pembahasan ini, serta sudah saya jelaskan sedikit mengenai permasalahan sungai Citarum, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH (Dinas Lingkungan Hidup) KBB (Kabupaten Bandung Barat) pada implementasi program Citarum Harum sudah baik. Hal tersebut terbukti dengan terealisasinya seluruh kegiatan. Akan tetapi, program yang di lakukan DLH KBB dalam memfasilitasi sarana prasarana untuk kebersihan lingkungan seperti penyediaan truk sampah, tong sampah, motor pengangkut sampah dan peralatan lainnya. Permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini ialah bentuk-bentuk kegiatan pada program Citarum Harum yang dilaksanakan oleh DLH belum optimal dalam membangun civic responsibility masyarakat pedesaan di KBB dalam menangani pencemaran sungai Citarum, sebab partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan masih bersifat parsial. Oleh karena itu, agar tercapainya tujuan dari program Citarum Harum maka perlu dilakukan perbaikan dalam proses sosialisasi pada setiap kegiatan, agar keterlibatan masyarakat lebih menyeluruh dan optimal. Namun sekarang Sungai Citarum paling tidak sudah dapat dinikmati keberadaannya oleh masyarakat sebagai tempat untuk rekreasi bersama keluarga, seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Sumber:<https://seruindonesia.com/2018/02/22/gary-bencheghib-kagum-dengan-perkembangan-sungai-citarum/>

Selanjutnya Perlu ketegasan pemerintah dalam menangani kasus pencemaran lingkungan hidup. Apabila upaya admisnitratif diberikan kepada perusahaan yang membuang limbah ke Sungai Citarum tidak efektif sebaiknya diberikan sanksi pidana agar memberikan efek jera kepada pelakunya. Serta peran kelembagaan legislatif, masyarakat/LSM, dan pelaku usaha harus terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup, utamanya pada tataran perencanaan dan monitoring(pengawaan)/evaluasi. Dengan demikian akan tercipta suatu pengelolaan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang menuju ke arah pembangunan berkelanjutan.